



**PUTUSAN**  
**Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA BIN DG. SANNE;**
2. Tempat lahir : Taipakkodong (Gowa);
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun / 15 Maret 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Rappoala Kec. Tompobulu Kab. Gowa atau
7. Agama : Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
8. Pekerjaan : Islam;  
Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin DG.SANNE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA Bin DG.SANNE selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek HONDA BEAT berwarna putih dengan nomor polisi: DT 3276 RA dan nomor rangka/nomor mesin : MH1JFZ121JK833314 / JFZ1E-2830505;

**Dikembalikan Kepada Saksi JUMIATI Alias BUKDE Binti NGASMO;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-372/P.3.12/Eoh.2/06/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRA Bin DG.SANNE pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jl. Poros Kolaka-Pomalaa Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya di rumahnya Saksi JUMIATI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, berawal pada sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi JUMIATI melalui via aplikasi WhatsApp untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor matic merek HONDA BEAT berwarna putih dengan nomor polisi : DT 3276 RA dan nomor rangka / nomor mesin: MH1JFZ121JK833314 / JFZ1E-2830505 milik Saksi JUMIATI dengan tujuan akan Terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan pokok yang berada di Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka. Dikarenakan Saksi JUMIATI merasa kasihan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka



terhadap Terdakwa yang terus memohon untuk dipinjamkan motor akhirnya Saksi JUMIATI memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan motor milik Saksi JUMIATI tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi JUMIATI lalu mengambil motor tersebut selanjutnya pada saat Terdakwa diperjalanan meninggalkan rumah Saksi JUMIATI, timbul niat dari Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi JUMIATI pergi ke Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kota Makassar menggunakan sepeda motor milik Saksi JUMIATI;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa tiba di rumah om Terdakwa yang berada di kota Makassar dan beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa dengan menggunakan motor milik Saksi JUMIATI lalu menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa selama berada di Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa hingga pada tanggal 21 April 2024, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JUMIATI mengalami kerugian sebesar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jumiaty Alias Bukde Binti Ngasmo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membawa lari motor milik Saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Poros Kolaka Pomalaa Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya di rumah Saksi;
  - Bahwa adapun motor saksi yang telah dibawalari oleh Terdakwa yakni sepeda motor matic merek HONDA BEAT berwarna putih dengan nomor polisi : DT 3276 RA dan nomor rangka / nomor mesin : MH1JFZ121JK833314 / JFZ1E-2830505;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam motor Saksi sekitar pukul 10.00 wita melalui voicenote aplikasi Whatsapp tapi saat itu motor Saksi masih di pakai;
- Bahwa alasan Terdakwa hendak meminjam motor Saksi yakni Terdakwa mau gunakan motor milik Saksi untuk membeli kebutuhan pokok untuk Terdakwa bawa ke gunung;
- Bahwa adapun kejadian tersebut bermula pada sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui voicenote via aplikasi WhatsApp untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan tujuan akan Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang berada di sekitar Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka. Awalnya Saksi menolak namun Terdakwa terus memohon dengan mengatakan "sebentar sekali bukd, tidak sampai setengah jam saya pinjam" hingga pada akhirnya Saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa yang terus memohon untuk dipinjamkan motor akhirnya Saksi memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan motor milik Saksi tersebut, lalu sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi lalu mengambil motor tersebut. Selanjutnya setelah hampir 2 jam Terdakwa membawa motor, Saksi mulai gelisah hingga sekitar pukul 20.00 wita Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak ada respon;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah tempat Terdakwa menumpang tinggal untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan motor Saksi akan tetapi tidak ada yang tahu lalu Saksi menanyakan kepada tetangga juga tidak ada yang tahu dan pada akhirnya Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan menyampaikan kejadian tersebut namun orang tua Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, dan keesokan harinya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa membawa motor Saksi ke Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Saksi melapor, Saksi mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan motor Saksi berada di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah Saksi mengecek motor Saksi di kantor polisi, Saksi melihat terdapat kerusakan pada motor tersebut yaitu kunci motor hilang, pumble motor putus, kap-kap motor pecah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syahril Bin Dg. Baco, keterangan Saksi dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait Terdakwa Hendra Bin DG. SANNE telah meminjam motor milik Saksi JUMIATI Alias BUKDE namun tidak mengembalikannya;
- Bahwa motor milik Saksi JUMIATI yang dibawa Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor matic merek HONDA BEAT berwarna putih dengan nomor polisi : DT 3276 RA dan nomor rangka / nomor mesin: MH1JFZ121JK833314 / JFZ1E-2830505;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya di rumah Saksi JUMIATI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meminjam motor milik Saksi JUMIATI, namun akhirnya Saksi mendengar berita dari tetangga serta penyampaian langsung dari Saksi JUMIATI yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meminjam motor milik Saksi JUMIATI dengan alasan ingin pergi membeli perongkosan seperti beras, telur indomie yang tidak jauh dari rumah Saksi JUMIATI dan awalnya Saksi JUMIATI menolak untuk meminjamkan motornya kepada Terdakwa akan tetapi Saksi JUMIATI merasa kasihan terhadap Terdakwa yang terus memohon sehingga Saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa membawa motor milik Saksi JUMIATI ke Kota Makassar lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan motor milik Saksi JUMIATI namun Terdakwa hanya diam kemudian Terdakwa mematikan teleponnya selanjutnya keesokan harinya Saksi kembali menghubungi Terdakwa tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam motor milik Saksi Jumiati Alias Bukde namun tidak mengembalikannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motor milik Saksi Jumiati Alias Bukde yang tidak Terdakwa tidak kembalikan yakni 1 (satu) unit sepeda motor matic merek HONDA BEAT berwarna putih dengan nomor polisi : DT 3276 RA dan nomor rangka / nomor mesin: MH1JFZ121JK833314 / JFZ1E-2830505;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka tepatnya di rumah Saksi Jumiati;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Jumiati melalui voicenote via aplikasi WhatsApp untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Jumiati dengan tujuan akan Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang berada di sekitar Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka. Awalnya Saksi Jumiati menolak namun Terdakwa terus memohon dengan mengatakan “sebentar sekali bukde, tidak sampai setengah jam saya pinjam” hingga pada akhirnya Saksi Jumiati memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan motor milik Saksi Jumiati tersebut lalu sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jumiati lalu mengambil motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperjalanan meninggalkan rumah Saksi Jumiati, timbul niat dari Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi Jumiati pergi ke Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kota Makassar menggunakan sepeda motor milik Saksi Jumiati;
- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa tiba di rumah om Terdakwa yang berada di kota Makassar dan beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa dengan menggunakan motor milik Saksi Jumiati;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa selama berada di Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa;
- Bahwa sekitar 1 bulan setengah Terdakwa pakai motor Saksi Jumiati di Kota Makassar;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2024, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ada kerusakan pada motor milik Saksi Jumiati tersebut yaitu kunci motor hilang, pumble motor putus, kap-kap motor pecah dikarenakan pada saat di Kab. Gowa Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor matic merek HONDA BEAT berwarna putih dengan nomor polisi : DT 3276 RA dan nomor rangka / nomor mesin: MH1JFZ121JK833314 / JFZ1E-2830505;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Jumiaty melalui voicenote via aplikasi WhatsApp untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Jumiaty dengan tujuan akan Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pokok yang berada di sekitar Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka. Awalnya Saksi Jumiaty menolak namun Terdakwa terus memohon dengan mengatakan "sebentar sekali buktu, tidak sampai setengah jam saya pinjam" hingga pada akhirnya Saksi Jumiaty memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan motor milik Saksi Jumiaty tersebut lalu sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jumiaty lalu mengambil motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperjalanan meninggalkan rumah Saksi Jumiaty, timbul niat dari Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi Jumiaty pergi ke Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kota Makassar menggunakan sepeda motor milik Saksi Jumiaty;
- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa tiba di rumah om Terdakwa yang berada di kota Makassar dan beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa dengan menggunakan motor milik Saksi Jumiaty;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa selama berada di Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendra Bin Dg. Sanne dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa sengaja dalam istilah KUHPidana menurut doktrin ditafsirkan secara luas, artinya mencakup gradasi kesengajaan sebagai berikut: (S.R. Sianturi Hal 170-178):

a. Kesengajaan sebagai maksud;

Yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang- undang hukum pidana) adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yaitu seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran jenis ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut *Jurisprudensi* Indonesia dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R Sianturi penerbit alumni AHM-PTHM Jakarta halaman 622-623 berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MA no.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak dijalankan seseorang atas barang- barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, S.R Sianturi penerbit alumni AHM-PTHM Jakarta halaman 625);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada penguasaannya atau yang ada padanya” yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam perkara *aquo* yaitu 1 (satu) unit sepeda motor matic merek HONDA BEAT berwarna putih dengan nomor polisi: DT 3276 RA dan nomor rangka/nomor mesin : MH1JFZ121JK833314 / JFZ1E-2830505;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Jumiati melalui voicenote via aplikasi WhatsApp untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Jumiati dengan tujuan akan Terdakwa pergungan untuk membeli kebutuhan pokok yang berada di sekitar Kel. 19 November Kec. Wundulako Kab. Kolaka. Awalnya Saksi Jumiati menolak namun Terdakwa terus memohon dengan mengatakan “sebentar sekali bukde, tidak sampai setengah jam saya pinjam” hingga pada akhirnya Saksi Jumiati memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi Jumiati tersebut lalu sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jumiati lalu mengambil motor tersebut. Pada saat Terdakwa diperjalanan meninggalkan rumah Saksi Jumiati, timbul niat dari Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi Jumiati pergi ke Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa kemudian pada saat itu juga Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kota Makassar menggunakan sepeda motor milik Saksi Jumiati;

Menimbang bahwa keesokan harinya, pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa tiba di rumah om Terdakwa yang berada di kota Makassar dan beberapa hari kemudian Terdakwa pergi ke Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa dengan menggunakan motor milik Saksi Jumiati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim penguasaan sepeda motor matic merek Honda Beat milik Saksi Jumiati oleh Terdakwa awalnya bukanlah merupakan suatu kejahatan karena Terdakwa meminjam dan dipinjamkan oleh Saksi Jumiati untuk membeli kebutuhan Terdakwa yang hendak di bawa ke gunung namun oleh karena Terdakwa menggunakan motor tersebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kepada Saksi Jumiati melainkan Terdakwa membawa motor tersebut ke Sulawesi Selatan Kel. Rappoala Kec. Tampobulu Kab. Gowa kemudian Terdakwa sengaja mematikan Handphone milik Terdakwa agar tidak ada komunikasi terhadap Saksi Jumiati yang mana tujuan Terdakwa hendak memiliki motor tersebut dan digunakan oleh Terdakwa untuk pergi kerja, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa pemiliknya adalah Saksi Jumiati, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic merek HONDA BEAT berwarna putih dengan nomor polisi : DT 3276 RA dan nomor rangka / nomor mesin: MH1JFZ121JK833314 / JFZ1E-2830505, oleh karena barang bukti tersebut adalah kepunyaan Saksi Jumiaty Alias Bukde Binti Ngasmo maka beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jumiaty Alias Bukde Binti Ngasmo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, juga mempertimbangkan tentang dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, pandangan masyarakat atas perbuatan Terdakwa, tujuan dari pemidanaan yaitu bukan sebagai balas dendam serta teori tentang tujuan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim lamanya pidana dibawah ini telah setimpal dan adil bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bin Dg. Sanne** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic merek HONDA BEAT berwarna putih dengan nomor polisi : DT 3276 RA dan nomor rangka / nomor mesin: MH1JFZ121JK833314 / JFZ1E-2830505;  
Dikembalikan kepada Saksi Jumiati Alias Bukde Binti Ngasmo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadits, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Alhadits, S.Kom.,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)